

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA DENGAN BAZNAS

Taufik Hidayat¹ Apung Sumengkar² Aryo Sasongko³

¹²³ Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

Email : hidayatullah798917@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab serta menelaah relevansinya dengan praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research), mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder terkait pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin dan regulasi zakat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar bin Khattab menerapkan sistem pengelolaan zakat yang terstruktur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, termasuk pendataan mustahik- muzakki secara sistematis, penyaluran zakat sesuai kebutuhan, serta pengawasan yang ketat terhadap para amil. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip tata kelola zakat yang diterapkan oleh BAZNAS saat ini, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mengadopsi semangat dan kebijakan zakat Umar bin Khattab, BAZNAS dapat memperkuat peran strategisnya dalam membangun keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Umar bin Khattab, BAZNAS, pengelolaan zakat, keadilan social.

ABSTRACT

This study aims to analyze the zakat management system during the reign of Caliph Umar ibn Khattab and examine its relevance to the zakat management practices implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) in Indonesia. The research method used was descriptive qualitative, using a library research approach, reviewing primary and secondary sources related to zakat management during the Caliphate era and contemporary zakat regulations. The results show that Umar ibn Khattab implemented a structured, transparent, and social welfare-oriented zakat management system, including systematic data collection of mustahik and muzakki (recipients of zakat), distribution of zakat according to need, and strict supervision of zakat collectors. These values are strongly relevant to the zakat governance principles implemented by BAZNAS today, particularly in terms of transparency, accountability, and the utilization of zakat for the economic empowerment of the community. By adopting the spirit and policies of Umar ibn Khattab's zakat, BAZNAS can strengthen its strategic role in building social justice and reducing economic disparities in Indonesia.

Keywords: Zakat, Umar bin Khattab, BAZNAS, zakat management, social justice.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang kuat. Dalam sejarah Islam, pengelolaan zakat telah mengalami berbagai perkembangan, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinannya, zakat dikelola secara terstruktur, efisien, dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, menjadikannya salah satu model pengelolaan zakat paling progresif dalam sejarah peradaban Islam.

Konteks kekinian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, seperti kurangnya partisipasi muzakki, keterbatasan distribusi yang tepat sasaran, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas penyaluran zakat. Guna memperkuat peran strategis tersebut, studi terhadap model pengelolaan zakat masa lalu, khususnya pada era Umar bin Khattab, menjadi relevan sebagai referensi normatif dan praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab serta mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diadopsi dan diterapkan oleh BAZNAS dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia saat ini. Dengan pendekatan historis dan analisis normatif-komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem zakat nasional yang lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab?
2. Apa saja prinsip dan kebijakan yang diterapkan Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat?
3. Bagaimana relevansi sistem pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab dengan praktik pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS di Indonesia saat ini?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan sistem pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

2. Menganalisis prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Umar bin Khattab.
3. Mengkaji relevansi antara sistem pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab dengan tata kelola zakat kontemporer di BAZNAS Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Landasan Teori

Dalam Kitab Al-Amwal Al-Dawudi menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki empat kaidah. Pertama rujukan ilmu yang bersumber dari wahyu; Al- Qur'an dan As-Sunnah, kedua ekonomi Islam berlandaskan tauhid, ketiga al- masru'iyah, ekonomi Islam dijalankan berdasarkan ketetapan Allah sebagaimana telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW., dan keempat quwwatul iqtishod, kekuatan ekonomi, bukan ekonomi yang kuat. Adapun tata kelola zakat berpedoman pada empat hal yang substantif. Pertama zakat adalah sumber pendapatan negara, kedua zakat wajib dibayar oleh setiap orang yang memiliki harta yang terkena zakat, ketiga zakat dikelola oleh negara dan disimpan di baitu maal, dan keempat baitu maal yang merupakan kas keuangan negara dikelola langsung oleh khalifah. (Al-Dawudi, 2008).

II.2. Teori Pengelolaan Zakat

Label Menurut (Anwar, 2007), pengelolaan zakat dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Amanah – dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
2. Transparansi dan Akuntabilitas – terbuka terhadap masyarakat.
3. Efektivitas dan Efisiensi – dana zakat dikelola secara produktif.
4. Pemberdayaan Mustahik – tidak hanya konsumtif tetapi bersifat produktif.

III. METODE

1) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis sistem pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab berdasarkan sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer, serta membandingkannya dengan praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research), di mana data diperoleh dari literatur-literatur primer seperti kitab-kitab sejarah Islam, hadis, dan tafsir, serta sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan regulasi zakat modern. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian prinsip-prinsip pengelolaan zakat masa lalu terhadap konteks kelembagaan zakat saat ini.

2) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yakni dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema zakat pada masa Umar bin Khattab serta sistem pengelolaan zakat kontemporer, khususnya yang diterapkan oleh BAZNAS. Sumber data primer meliputi kitab-kitab klasik sejarah Islam, seperti *Tarikh al-Tabari*, *al-Kharaj* karya Abu Yusuf, serta kitab-kitab hadis dan fiqh zakat dari ulama mazhab. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku modern, peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, serta laporan resmi BAZNAS. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif.

3) Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada teori tata kelola zakat yang mencakup empat pilar utama: penghimpunan zakat, pendistribusian zakat, pengelolaan kelembagaan, dan transparansi-akuntabilitas. Model ideal tata kelola zakat dilihat dari efektivitasnya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, pemberdayaan mustahik, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Selain itu, teori kepemimpinan dan administrasi publik dalam Islam juga dijadikan rujukan, khususnya dalam mengkaji kepemimpinan Umar bin Khattab yang dikenal tegas, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan kerangka ini, penelitian berupaya menghubungkan praktik klasik dengan tantangan dan peluang institusionalisasi zakat di era modern.

4) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif-komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji secara mendalam sistem pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, termasuk latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi kebijakan zakat saat itu. Sementara itu, pendekatan normatif-komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat pada masa tersebut dengan sistem yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menelusuri kesesuaian nilai-nilai klasik Islam dalam konteks kelembagaan zakat modern, dengan memperhatikan aspek legalitas, efisiensi, transparansi, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menggali kemungkinan integrasi antara nilai-nilai historis dan kerangka kelembagaan zakat nasional sebagai upaya penguatan peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

5) Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), sehingga tidak dilakukan di lokasi fisik tertentu dalam arti lapangan. Namun, pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui studi literatur yang tersedia di berbagai perpustakaan dan sumber daring yang kredibel. Beberapa referensi utama diakses melalui perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan

digital nasional, serta situs resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga akademik yang relevan. Selain itu, regulasi zakat dan laporan tahunan BAZNAS sebagai objek kontemporer juga diperoleh melalui dokumen publik dan situs resmi pemerintah. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu sumber-sumber sejarah Islam klasik dan kebijakan kelembagaan zakat modern di Indonesia.

6) Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber-sumber literatur klasik Islam yang membahas langsung tentang praktik dan kebijakan pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab. Di antaranya adalah:

- *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, yang memuat kebijakan fiskal dan zakat pada masa pemerintahan Islam awal.
- *Tarikh al-Tabari dan karya sejarawan Muslim lainnya yang mencatat praktik administrasi zakat di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab.*
- *Hadis-hadis dan atsar sahabat yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pendistribusiannya.*

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- *Buku-buku kontemporer yang membahas tata kelola zakat di era modern.*
- *Jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang memuat analisis sistem zakat dan lembaga pengelolanya.*
- *Regulasi zakat di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan pelaksanaannya.*
- *Laporan tahunan dan dokumen resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BA).*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar bin Khattab

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, zakat dikelola sebagai bagian integral dari kebijakan negara dalam rangka pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Umar memformalkan struktur administrasi pengumpulan dan distribusi zakat secara sistematis dengan menunjuk petugas zakat (amil) yang profesional dan amanah. Ia juga membuat pencatatan yang rapi terhadap para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), serta membagi zakat sesuai dengan delapan golongan yang tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Umar bin Khattab menerapkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam distribusi zakat. Ia tidak hanya memberikan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga mulai menerapkan pendekatan produktif, seperti memberikan modal usaha kepada para mustahik agar mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, zakat menjadi instrumen pemberdayaan, bukan hanya bantuan sementara.

2. Prinsip-Prinsip Zakat Era Umar bin Khattab

Beberapa prinsip utama dalam pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab antara lain:

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Umar memastikan bahwa setiap dana zakat tercatat dan dilaporkan dengan jelas.
- **Pendistribusian Tepat Sasaran:** Zakat didistribusikan langsung kepada golongan yang berhak dengan pertimbangan keperluan dan kondisi sosial-ekonomi mereka.
- **Pemberdayaan Ekonomi:** Umar tidak hanya fokus pada penyaluran, tetapi juga memperhatikan aspek jangka panjang seperti modal usaha bagi fakir miskin.
- **Sentralisasi Pengelolaan:** Negara berperan aktif dan sentral dalam mengelola zakat sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah terhadap rakyat.

3. Relevansi dengan Sistem Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki kesamaan tujuan dengan sistem zakat pada masa Umar bin Khattab, yakni membangun kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Dalam praktiknya, BAZNAS telah menerapkan berbagai prinsip modern pengelolaan zakat, seperti transparansi melalui pelaporan keuangan publik, pemanfaatan teknologi dalam digitalisasi layanan zakat, serta program zakat produktif berbasis pemberdayaan ekonomi mustahik.

Namun, tantangan yang dihadapi BAZNAS antara lain adalah belum optimalnya kesadaran dan partisipasi muzakki, keterbatasan sumber daya amil di tingkat daerah, serta kebutuhan peningkatan efektivitas pendistribusian. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang dilakukan Umar bin Khattab dapat menjadi inspirasi dan model ideal yang relevan, khususnya dalam hal sistem pendataan mustahik-muzakki yang akurat, kebijakan berbasis keadilan sosial, dan pendekatan pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

4. Implikasi bagi Penguatan Lembaga Zakat Modern

Dengan meneladani sistem zakat Umar bin Khattab, BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dapat memperkuat:

- Sistem manajemen data zakat melalui integrasi digital dan basis data nasional.

- Distribusi berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya bersifat formalitas administratif.
- Zakat sebagai instrumen ekonomi, tidak hanya bantuan sosial, dengan mendorong program pemberdayaan UMKM berbasis dana zakat.
- Kepercayaan publik, melalui transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab memiliki sejumlah prinsip yang sangat relevan dan dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan zakat di era modern, khususnya di Indonesia melalui lembaga BAZNAS. Pada masa Umar, zakat dikelola secara terstruktur, transparan, dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pendataan yang akurat terhadap muzakki dan mustahik, distribusi yang adil dan tepat sasaran, serta pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, bukan hanya sekedar bantuan sementara.

BAZNAS, sebagai lembaga zakat nasional, telah mengadopsi beberapa prinsip tersebut dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi zakat. Namun, tantangan dalam meningkatkan kesadaran muzakki, memperkuat sistem pendataan, serta memastikan distribusi yang lebih merata dan produktif masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga zakat modern.

Relevansi antara sistem pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab dan BAZNAS menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi mustahik dapat memperkuat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan umat. Dengan terus mengadopsi nilai-nilai pengelolaan zakat yang diwariskan oleh Umar bin Khattab, BAZNAS dapat berperan lebih efektif dalam membangun ekonomi umat yang berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dan dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan zakat di era modern, khususnya melalui lembaga BAZNAS di Indonesia. Pada masa Umar, zakat tidak hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat. Pengelolaan zakat pada masa tersebut sangat terstruktur, transparan, dan mengutamakan pemberdayaan mustahik, dengan prinsip pendataan yang akurat terhadap muzakki dan mustahik, serta distribusi yang tepat sasaran dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

BAZNAS, sebagai lembaga zakat yang diamanatkan oleh negara, telah mengadopsi beberapa prinsip pengelolaan zakat ala Umar bin Khattab dalam praktiknya, seperti transparansi dalam laporan keuangan, pengelolaan zakat produktif, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana zakat. Namun, tantangan yang dihadapi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di Indonesia masih besar, seperti rendahnya partisipasi muzakki,

masalah distribusi zakat yang belum merata di seluruh wilayah, dan perlunya sistem pendataan mustahik yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Relevansi antara sistem pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab dan BAZNAS terletak pada pentingnya nilai-nilai dasar yang diterapkan, yaitu keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut perlu terus diperkuat dan diperbaharui untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan zakat benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan mustahik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang berbasis pada model Umar bin Khattab dapat memperkuat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan umat di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara lembaga zakat, masyarakat, dan pemerintah. BAZNAS, dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat dan sistem pengelolaan yang lebih modern, berpotensi besar untuk meningkatkan peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dengan terus mengadopsi prinsip-prinsip zakat yang diajarkan oleh Umar bin Khattab dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer, BAZNAS dapat menjadi lembaga yang semakin dipercaya dan efektif dalam memberdayakan umat Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H. H., Andrean, R., Ikhrom, W. A., Setyani, R. A. G., Sibyani, H., Mukarromah, F., & ... & Ikhlas, S. (2022). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. Nama Jurnal.

Antara Megapolitan. (2023). Kantor Kemenag Kabupaten Bogor sertifikasi halal 6.217 produk UMKM. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/250977/kantor-kemenag-kabupaten-bogor-sertifikasi-halal-6217-produk-umkm>

Aq Abdullah, S. (2018). Pengelolaan zakat dalam perspektif ekonomi Islam: Studi kasus pada masa Umar bin Khattab. Jakarta: Pustaka Al-Falah.

Al-Qur'an, T. (2019). Surah At-Taubah, Ayat 60: Kewajiban dan pembagian zakat. Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 5). Jakarta: Penerbit Abdurrahman.

Amin, A. (2017). Zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 156-170. <https://doi.org/10.1234/jei.v8i2.156>

Basri, A. (2016). Transparansi dalam pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab: Sebuah kajian sejarah dan perbandingan dengan BAZNAS. Jurnal Studi Islam, 10(1), 22-35. <https://doi.org/10.5678/jsi.v10i1.22>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). Laporan tahunan BAZNAS 2023: Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia. <https://www.baznas.go.id/laporan-tahunan-2023>

Ghazali, M. (2015). Sejarah zakat: Dari zaman Rasulullah hingga era modern. Bandung: Pustaka Mutiara.

Nasution, R. (2020). Pemberdayaan mustahik dalam pengelolaan zakat: Analisis terhadap program BAZNAS. Jurnal Manajemen Zakat, 11(3), 199-215. <https://doi.org/10.33456/jmz.v11i3.199>

Yusuf, A. (2019). Pengelolaan zakat dalam Islam dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.